

**NAFKAH TERHADAP ISTRI TERPIDANA DALAM PANDANGAN ISLAM
(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakshiyah
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUHAJIR

1052600009914

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1439 H / 2018**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara MUHAJIR (NIM :105260009914). Yang berjudul **Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di LAPAS Kelas 1 Makassar) ”** telah diujikan pada hari Selasa 29 Sya'ban 1439 H, bertepatan dengan 15 Mei 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Sya'ban 1439 H
15 Mei 2018 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA.


Sekretaris : M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.


Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

: Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

Pembimbing I : Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA.

Pembimbing II : Hasan Juhanis, Lc., MS.


()
()
()

()
()

Disahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam




Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 621



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor :Jl. Sultan Alauddin No.259 GedungIqraIt.IVtelp. (0411) 851914Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal :Selasa, 15 Mei 2018 M/ 9 Ramadhan 1439 H Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Ma'had Al-Birr.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : **Muhajir**

NIM : **105 26009914**

Judul Skripsi : **Nafkah Terhadap Istri Narapidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas 1 Makassar)**

Dinyatakan:**LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN: 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr.M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
2. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., MA.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.



Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 621

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : **Muhajir**
NIM : **105260009914**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam
Pandangan Islam (Studi Kasus Di LAPAS Kelas 1
Makassar)**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Rajab1439H
24 Maret 2018M

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Iham Mughtar, Lc., M.A.
NIDN: 0909107201

Pembimbing II



Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.
NIDN:0911047703

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhajir

NIM : 105260009914

Program studi : Ahwal Syakhsiyah

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini diukutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui

Makassar , 23 sya'ban 1439 H
09 mei 2018 M

Yang membuat pernyataan

Muhajir

ABSTRAK

Muhajir (NIM : 1052600009914). Nafkah Terhadap Istri Narapidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas 1 Makassar) (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan Bin Juhanis)

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Bagaimana cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga? 2). Bagaimana konsep dan tinjauan hukum keluarga terhadap nafkah terhadap istri narapidana?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan sosiologis. Sedang metode yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan metode analisis data. Subyek penelitian yang mewakili dari macam tindak pidana yang dilakukan sebanyak 8 responden, menggunakan teknik populasi dan dilakukan secara acak (*random sampling*). Data penelitian yang terkumpul di analisis dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Sedangkan jenis penelitian (*field research*), tujuannya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan, cara menafkahi keluarga adalah ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana yaitu: adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, serta pihak lembaga pemasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian. 2). Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas beraktifitas karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. 3). Solusi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi, pemberian wewenang mengelola barang-barang yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atas persetujuan lembaga yang terkait.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله نعمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلل فلا هادي له

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang pembawa kebenaran, yaitu Nabi Besar Muhammad saw. skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sendiri menyadari, bahwa tanpa adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.
2. Syekh Muhammad Ibn Muhammad Thoyyib Thoyyib Khury yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi
3. Ketua prodi Ahwal Syakhsiyah Dr M. Ilham Muchtar Lc., MA yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan kemudahan

4. Dekan fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar Drs.H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. yang telah memberi kesempatan dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di FAI
5. **Dr M. Ilham Muchtar Lc., MA dan Hasan Juhanis Lc., MS** selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang juga telah banyak membantu, mengarahkan sekaligus membimbing penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu tapi penulis menyadari bahwa mereka sangat banyak membantu dalam menjalani pendidikan di Unismuh Makassar
7. *Aminul maktabah* yang selama ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan sebagian buku sebagai referensi penulis.
8. Terkhusus untuk bapak dan ibuku **Muhammad Sholeh dan Salmawati** sebagai orang tua terhebat yang pernah penulis dapati berkat do'a keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan mereka adalah penyemangat hidup penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar kiranya bantuan baik moril maupun material yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dan ridha Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Makassar, _____ 2018

Penulis

Muhajir

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menaruh perhatian besar dan serius terhadap masalah pernikahan dan persoalan keluarga. Sebab keluarga merupakan pijakan awal untuk membentuk masyarakat muslim yang kuat dan kokoh.¹ Pernikahan bukan hanya sekedar sarana meraih kepuasan seksual dan penyaluran kebutuhan biologis baik laki-laki dan perempuan, namun lebih mulia dari pada itu. sesungguhnya pernikahan itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi, tetapi ia juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi Muhammad saw.² Allah berfirman dalam Quran Surat. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

¹Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. 3, hal. 27

²Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 33

Dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan agar tercipta keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari sejenis, niscaya timbul keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan senang.³

Sungguh, kebahagiaan keluarga adalah idaman setiap insan. Kesuksesan suami istri dalam membina keluarga merupakan penopang terciptanya kedamaian di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga. Islam meletakkan kaidah-kaidah dan asas-asas bagi suami istri, mana di atas kaidah dan asas itulah, nantinya akan dibangun mahligai perkawinan yang kuat. Dan di atas pilar itu juga terdapat jaminan kebaikan bagi masyarakat Islam secara keseluruhan.⁴

Keluarga adalah perkara yang sangat pokok bagi kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah saw menyatakan bahwa seorang yang telah membina sebuah keluarga berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. dalam sebuah Hadits, Rasulullah saw bersabda:

زَوْجَ الْعَبْدِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya:

³Nasib Ar-Rifa'i Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 759

⁴Ummu Ikhsan & Abu Ikhsan, *Surat Terbuka Untuk Para Istri*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), hal.

“Apabila seorang hamba telah menikah berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga setengahnya lagi.”⁵

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah keluarga. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing didalam keluarga. Suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang mana sang istri harus senantiasa memenuhi dan menunaikannya.⁶ Kepala keluarga wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Salah satu problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan menafkahi sebagaimana harusnya. Hal ini biasa terjadi ketika kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi nafkah tersebut memiliki kendala dikarenakan lama sakit (masuk rumah sakit), kepala keluarga yang pergi berbulan-bulan tanpa kabar berita, kepala keluarga yang mendekam di penjara, dan lain-lain. Tentunya hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga menjadi terbengkalai. Dan pada akhirnya yang menjadi konsekuensi adalah istri yang seharusnya dinafkahi malah balik memberikan nafkah

⁵Hadits Shahih Riwayat Ath-Thabrani dalam mu'jamul Ausath, dan di shahihkan Oleh Al-Albani dalam *Silsilah Ash-Shahihah*, Nomor 625

⁶Syeikh Salim bin 'led Al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i) Cetakan IV 2003, hal. 643

kepada keluarganya. Apa lagi di zaman yang modern ini, hampir semua kebutuhan pokok sangat mahal dan harga semakin melambung tinggi dari waktu ke waktu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga yang kepala keluarganya tidak mampu atau tidak mencukupi pemberian nafkah lahir kepada istri dan anak-anak.

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik meneliti keluarga yang tidak terpenuhi hak nafkahnya yang disebabkan pemegang tanggung jawab menafkahi dipenjara. Dalam hal ini yang peneliti ingin teliti lebih dalam adalah pengaruh keluarga dari segi ekonomi setelah kepala keluarga mendekam di penjara. Telah menjadi pengetahuan umum ketika kita bertanya kepada orang-orang apa yang mereka pikirkan tentang bagaimana kehidupan keluarga yang suaminya di penjara, kebanyakan orang berfikir bahwa kehidupan mereka adalah tidak baik dan banyak terjadi permasalahan di dalamnya.

Dari pemaparan tersebut melihat dari beberapa masalah yang pada kenyataannya peneliti ingin meneliti bagaimana sebenarnya pengaruh ekonomi terhadap keluarga yang suaminya seorang narapidana, dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Nafkah Terhadap Istri Narapidana Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus Narapidana Kelas I LAPAS Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, mengenai keterbatasan seorang narapidana di dalam penjara dan kewajiban yang harus dipenuhi maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga?
2. Bagaimana konsep dan tinjauan hukum keluarga terhadap nafkah terhadap istri narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara suami narapidana yang di penjara terhadap pemenuhan nafkah keluarganya yang berada di LAPAS (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Makassar.
2. Untuk mengetahui konsep dan tinjauan hukum Islam terhadap nafkah terhadap istri narapidana yang berada di di LAPAS Kelas I Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya, peneliti berharap agar karya ini memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai gambaran pada masyarakat bagaimana cara suami narapidana yang di penjara terhadap pemenuhan nafkah keluarganya.
2. Sebagai bahan studi dalam kajian ilmiah ilmu syari'ah khususnya pada jurusan Ahwal Syakhsiyah.
3. Sebagai bahan informasi bagi yang berkeinginan melakukan penelitian terhadap permasalahan ini secara lanjut atau pada aspek yang berbeda.
4. Sebagai bentuk sumbangsih peneliti untuk khazanah keilmuan bagi mahasiswa atau mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya dan masyarakat pada umumnya serta menambah kelengkapan informasi keputakaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Kehidupan keluarga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi Negara.⁸

Kesimpulan awal yang peneliti dapatkan dari kajian pustaka adalah bahwasanya konsep kehidupan keluarga muslim mestinya yang ada pada hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang Mawaddah Wa Rahmah.

Ada beberapa buku maupun karya tulis lainnya yang peneliti temukan membicarakan tentang kehidupan keluarga seperti buku yang ditulis oleh Drs. Hasan Basri berjudul: *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*.⁹ Buku ini mencakup apa itu arti dari pernikahan yang mencakup persiapan yang harus dilakukan dari segi psikologi, dan lain sebagainya. buku yang lain adalah buku yang ditulis oleh Ahmad

⁸Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hal. 71.

⁹Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

Azhar Basyir dan Fauzi Rahman yang berjudul *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*.¹⁰ Sebagaimana judulnya, buku ini mengupas tentang apa itu keluarga sakinah menurut ajaran Islam dan problematikanya rumah tangga beserta solusinya.

Buku lain yang juga membicarakan tentang bentuk rumah tangga yang ideal adalah buku yang berjudul *Merawat Mahligai Rumah Tangga*,¹¹ Karangan Nadhira Mujab.

Semua buku tersebut berbicara tentang tuntunan bagaimana memperbaiki problem keluarga. Se jauh pengetahuan peneliti, belum ada studi yang secara spesifik membahas masalah kehidupan keluarga narapidana ini.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa memiliki sejumlah arti yaitu binasa dan mati yang diambil dari kata *Nufuq*, laku dan laris yang diambil dari *Nafaqal Bai'* Nafaqan, membelanjakan yang berasal dari kata *Anfaqal mal*, dan nafkah menurut bahasa juga berarti keluar dan pergi.¹²

¹⁰A. Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

¹¹Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).

¹²Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zauzah Wa Atsaruhafi Nafaqatiha As-Syariyyah*, Diterjemahkan Oleh Umar Mujtahid, Dengan Judul Saast Istri Punya Penghasilan Sendiri, (Solo: Aqwam, 2012), hal. 2

Menurut istilah ahli fiqih adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal¹³ dan segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan: belanja, untuk memelihara kehidupan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rezeki, bekerja untuk mencari uang untuk hidup, uang belanja.¹⁵ nafkah juga bisa berarti mengeluarkan biaya.¹⁶

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹⁷

2. Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini¹⁸. Bahkan Al-Qur'an

¹³H. Djamah Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang:Dina Utama Semarang, 1993), Cet. Pertama, hal. 100

¹⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrotil Muslimati*, Diterjemahkan Oleh Abdul Ghofar Em, Dengan Judul *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011), Cet. Ketujuh, hal. 443

¹⁵W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi Ke-3, hal. 789

¹⁶Tim Prima Pena, *Kamus*, hal. 646

¹⁷H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an Jilid II M-Z*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992), Cet.1, hal.383

¹⁸H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedia*, hal.646

sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah ta'ala dalam surah ath-thalaaq ayat 7, surah An-Nisa ayat 5 dan surah Al-Baqarah ayat 233

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا 

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ط لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وَسَعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang nafkah antara lain:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ نَفَقَةٌ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا
 كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abu Mas’ud Al-Anshary r.a bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:
 Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya

semata-mata karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sebagai sedekah.” (HR. Bukhari)¹⁹

Dasar dari hadits antara lain: Dari Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi SAW, beliau bersabda dalam khutbah wada’,

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (اخرجه مسلم)

Artinya:

“Mereka mempunyai hak rezeki dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma’ruf” (HR. Muslim)²⁰

3. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²¹

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4, yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah dan tempat tinggal/ kediaman bagi istri.

¹⁹Shahih Al-Bukhari. No. 5351

²⁰Shahih Muslim. No. 1218

²¹UU Perkawinan No 1 tahun 1974

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²²

Pemberian nafkah meliputi kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan wajib atau pokok serta lainnya yang biasa diperlukan bagi istri dan anak-anaknya.

Jika seorang suami tidak mampu bekerja karena sudah sangat tua atau sakit-sakitan, maka Islam mewajibkan kerabat dekat yang memiliki hubungan darah untuk membantunya. Kewajiban membantu hanya dibebankan kepada kerabat yang memiliki harta setelah memenuhi kebutuhan primer dan pelengkap dengan layak. Dorongan taqwa akan memacu para kerabat untuk segera membantu. Jika tidak maka kewajiban membantu ada pada negara.²³

Adapun dasar berupa ijma', antara lain keterangan Ibnu Qudamah (W. 620H/ 1223 M), ahli huklum Islam yang tinggal di Damascus, yang menyatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat untuk menghukumkan wajib atas suami memberi nafkah kepada istri-istrinya jika suami itu sudah baligh. Apabila suami masih kecil (belum baligh), sementara istrinya sudah dewasa (baligh), menurut imam Malik, ia tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali berpendapat

²²H. Abdurrahman, SH. MH, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal. 133

²³Abdining Gusti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Arana (Perbandingan Agama dan Pembinaan Muallaf)*, (06 Agustus 2005), hal. 23

bahwa kewajiban itu tetap berlaku bagi si suami. Sebaliknya, jika istri masih kecil sementara suami sudah dewasa, keempat imam madzhab itu berpendapat bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Namun menurut Ibnu Hazm, hal itu tetap wajib. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat, istri yang Nusyuz (durhaka atau ingkar kepada suami) pun wajib diberi nafkah oleh suaminya. Bagi jumhur (mayoritas) ulama, istri yang nusyuz tidak wajib diberi nafkah karena kedurhakaannya itu menggugurkan haknya untuk mendapat nafkah.²⁴

Dan di dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada enam orang yaitu:

1. Istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau nafkah berdasarkan hukum seperti nafkah bagi wanita yang tidak ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddah nya habis, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda, *"Ketahuilah bahwa hak-hak para istri atas kalian (para suami) ialah hendaknya kalian memberikan pakaian dan makanan yang baik kepada mereka."* (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan ia men-shahihkannya).
2. Wanita yang ditalak dengan talak ba'in sejak masa iddah nya dan orang yang wajib memberikannya nafkah ialah suami yang mentalaknya. Itu dengan syarat wanita tersebut hamil.
3. Orang tua dan orang yang wajib menafkahnya adalah anaknya.

²⁴Al-mughnii.

4. Anak-anak yang masih kecil dan orang yang wajib menafkahnya adalah ayah mereka.
5. Pembantu dan orang yang wajib memberikan nafkah adalah majikannya.
6. Hewan dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah pemiliknya.²⁵

4. Sebab-Sebab Terjadinya Kewajiban Nafkah

Agama Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

²⁵Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, 1424 H), hal. 618

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisaa’: 34)

Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan member nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah. Ada tiga pendapat fuqaha terkait sebab wajibnya nafkah, yaitu:

- a. Pendapat Hanfiah menyebutkan, sebab wajibnya nafkah adalah hak suami menahan istri yang berlaku karena pernikahan.
- b. Pendapat Jumhur, Mayoritasa fuqaha dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dalam pendapat yang baru, dan hanabilah menyatakan, sebab wajibnya nafkah adalah penyerahan diri sepenuhnya oleh istri kepada suami pasca akad nikah yang sah.

- c. Pendapat lama kalangan Syafi'iyah menyebutkan, nafkah wajib karena akad nikah dan berlaku karena istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.²⁶

Kedua, Dalam pemberian nafkah tidak harus membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang seagama maupun yang bukan seagama. Jadi sepanjang masih ada tali persaudaraan, pemilikan, dan perkawinan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib untuk diberi nafkah.²⁷

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kewajiban nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah. Apabila terjadinya perkawinan, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Ulama sepakat bahwa hubungan kekeluargaan juga merupakan salah satu faktor wajibnya nafkah. Mereka sepakat, keluarga dekat wajib diberi nafkah bagi yang memang memerlukannya. Menurut Imam Syafi'i, keluarga yang wajib diberi nafkah meliputi dari garis keturunan ke bawah (*furu'*), seperti anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, dan keluarga dari keturunan ke atas (*ushul*), seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan seterusnya ke atas. Imam Malik berpendapat, yang wajib diberi nafkah terbatas hanya pada anak dan orang tua, baik ayah maupun ibu, sedangkan kakek,

²⁶Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa Atsaruhafi Nafaqatiha as-Syariyyah*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, dengan judul *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), hal. 38

²⁷A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), Cet, Pertama, hal. 561

nenek dan seterusnya ke atas atau cucu, buyut dan seterusnya kebawah, tidak wajib. Imam hanafi lebih luas dari Syafi'i dan Malik. Menurutnya, keluarga yang wajib diberi nafkah adalah yang mempunyai hubungan mahram. Bagi Imam hanbali, kewajiban member nafkah berhubungan erat dengan masalah kewarisan. Karena itu, setiap anggota keluarga yang terkait dengan masalah pewarisan berhak menerima nafkah.²⁸

Adapun jika kedua suami istri kafir, kemudian istrinya masuk Islam setelah keduanya berhubungan kelamin sedangkan suaminya tidak mau masuk Islam, maka nafkahnya tidak gugur, suami tetap berkewajiban memberi nafkah, karena halangan ber-*Istimta'* (bersetubuh) datang dari pihak suami dan sebenarnya dia dapat menghindarkan diri dari halangan itu apabila ia masuk Islam.

Demikian pula apabila suami keluar dari Islam (murtad) setelah keduanya pernah berhubungan kelamin, kewajiban nafkah itu tidak gugur, karena larangan berhubungan kelamin itu datang dari pihak suami, dan sebenarnya ia dapat menghilangkan sebab itu, yaitu dengan jalan kembali masuk Islam lain halnya dengan murtadnya si perempuan, nafkah akan dirinya akan gugur sebab halangan untuk dapat menikmati dirinya itu datang dari pihaknya, ia dianggap nusyuz.²⁹

5. Syarat-Syarat Menerima Nafkah

²⁸Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi....*, hal. 341

²⁹Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), edisi ke-2, hal. 148-149

Syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah suami :³⁰

- a. Ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang di kehendaki suaminya, kecuali seandainya suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan diri dan hartanya.
- e. Kedua belah pihak adalah *ahl Istimta'* (dapat melakukan hubungan badan secara wajar dan normal)

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.³¹

Menurut imam empat madzhab adapun seorang suami diwajibkan menafkahi istri apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Menurut Madzhab Hanafi

³⁰Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet 8, hal. 341

³¹Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet 8, hal. 341

- a. Hendaknya akad nikah dilaksanakan dengan sah, karena nikah yang rusak atau batal tidak menjadikan seorang istri berhak mendapatkan nafkah.
- b. Hendaknya hak suami tidak tersia-siakan oleh istri selama di rumah tanpa alasan yang dibenarkan agama atau bukan disebabkan oleh suami.
- c. Apabila sang istri adalah orang yang memenuhi syarat untuk merealisasikan tujuan pernikahan dan tuntutanannya.

2. Menurut madzhab Maliki, Syafi' dan Hambali

Nafkah istri menjadi wajib atas seorang suami dengan syarat istri telah memasrahkan dirinya kepada suami dan mampu untuk bersenggama tanpa ada halangan dari suami. Dan juga disyaratkan hendaknya suami adalah orang sudah baligh.³²

Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja, sedangkan suaminya melarang, tetapi ia tidak menghiraukannya, ia tidak berhak memperoleh nafkah,³³ karena Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi seorang wanita yang ingin bekerja diluar rumah, yaitu:

- a. Mendapat Izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal.

³²Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, diterjemahkan oleh M. Ashim, dengan judul *Nafkah Istri*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), Cet. I, hal. 65

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hal. 58

- b. Tidak bercampur dengan laki-laki atau melakukan khalwat dengan laki-laki lain.
- c. Tidak berlaku *tabarruj* dan menampakkan perhiasan yang dapat mengundang fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian yang menyengat hidung atau parfum yang membangkitkan birahi seseorang.
- e. Memakai hijab menurut ketentuan syariat.³⁴

Di dalam Fiqih Perempuan (Muslimah) disebutkan bahwa syarat seorang wanita yang ingin bekerja yaitu:

- a. Karena kondisi keluarga yang mendesak.
- b. Keluar bersama mahramnya.
- c. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka.
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.³⁵

6. Kadar atau Ukuran Nafkah

Pada dasarnya, kadar nafkah yang wajib disesuaikan dengan keadaan (kesanggupan) suami. Para ulama tidak memberikan ukuran dan kadar nafkah itu, kecuali imam Syafi'i. Menurutnya, besar nafkah tersebut untuk yang kaya minimal dua mud (5/6 liter) per hari, bagi golongan menengah

³⁴Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1426 H), hal.161

³⁵Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin, dengan judul *Fiqh Perempuan (Muslimah)*, (Amzah, 2003), Cet, Pertama, hal. 141

minimal satu mud. Nafkah ini berupa makanan pokok (yang mengenyangkan) yang berlaku di negeri yang bersangkutan. Apabila nafkah ini tidak diberikan oleh suami, di samping suami berdosa, menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Hanbali, ia harus membayarnya dan itu merupakan utang baginya.³⁶

Sedangkan menurut Abu Hanifah: "Bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. "Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan: "Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya."

Telah terjadi perbedaan pendapat antara madzhab mengenai adanya ukuran nafkah dan peniadaannya. Jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya.

Di dalam kitab Ar-Raudah disebutkan: "Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu." Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih mementingkan makanan dari yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di lain tempat,

³⁶Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh* hal. 342

ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari. Sedangkan pada individu, ada sebagian orang yang kebutuhan makannya satu *sha'* atau lebih, ada juga yang setengah *sha'* dan sebagian lainnya kurang daripada itu. Perbedaan tersebut diketahui melalui penelitian.

Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zalim. Selain itu tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Sebaliknya, Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik.³⁷

Sementara itu, mayoritas ulama madzhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga, sesuai dengan tingkatan kehidupan orang-orang seperti di daerahnya, sedangkan ulama madzhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, dan bukan kondisi istri.

Dari uraian diatas jelas bahwa, penyediaan pembantu (pelayan), perhiasan, upah jahit pakaian, dan lain-lain harus memperhatikan dua hal: kondisi suami dan kebiasaan yang berlaku bagi wanita setingkat

³⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami'i fii Fiqhi An-Nisa'*, di terjemahkan oleh M. Abdul Ghofar E.M, dengan judul *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) Cet. ke VI, hal. 482-483

istrinya. Kalau istri menuntut lebih dari apa yang lazim berlaku pada wanita setingkat dia, maka suami tidak harus mencukupinya, baik dia kaya maupun miskin. Sedangkan bila dia menuntut sesuatu yang berlaku bagi wanita setingkat dia, maka suami manakala mampu wajib memenuhinya, sedangkan bila tidak, dia tidak harus memenuhinya.³⁸

7. Acuan Nafkah

Fuqaha berbeda pendapat terkait acuan nafkah yang wajib diperhatikan, apakah kondisi suami, kondisi istri, atau kondisi kedua belah pihak secara bersamaan, dan fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini pendapat jumbuh dari kalangan *fuqaha* Hanafiyah menurut pendapat yang rajih, Malikiyah, dan Hanabilah. Acuan nafkah istri adalah kondisi suami-istri secara bersamaan. Jika keduanya tergolong kaya, suami berkewajiban memberi nafkah standar orang kaya. Jika suami tergolong miskin, suami berkewajiban memberi nafkah standar orang miskin. Dan jika salah satunya kaya sementara pasangannya miskin, suami berkewajiban memberi nafkah standar orang sederhana, tanpa memperhatikan siapa di antara keduanya yang tergolong kaya. Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil berikut: Allah SWT berfirman di dalam QS: Ath-Thalaq: 7

³⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., dkk (Jakarta: Lentera, 1996), Cet. Ke 2, hal. 422

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ص وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaaq: 7)

Sisi dalilnya pengambilan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa nafkah diwajibkan bagi suami berdasarkan kadar kemampuan dan kelapangan kondisi ekonomi yang ada. Ini menunjukkan bahwa nafkah sudah ditentukan oleh syariat. Hanya saja, ukurannya mengacu pada kondisi pihak yang memberi nafkah (suami) dan si penerima nafkah (istri).³⁹

Sabda Nabi SAW. kepada istri Abu Sufyan, Hindun:

(حَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ)

Artinya:

“Ambillah nafkah yang mencukupi dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari) Nabi Saw. mengacu pada kondisi Hindun.⁴⁰

Hal ini juga dengan menyatukan dalil-dalil yang menjadi pedoman jumbuh fuqaha yang menentukan ukuran nafkah berdasarkan kondisi

³⁹Hannan Abdul Aziz, *Amaluz zauah wa atsaruha fi nafaqatiha as-syariyyah*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, dengan judul *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), hal. 44

⁴⁰ Shahih Bukhari, No. 7180

suami dan juga istri secara bersamaan. Pendapat *kedua*, madzhab Syafi'iyah; acuan nafkah adalah kondisi kaya atau miskinnya suami, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal. Untuk keperluan ini, fuqaha Syafi'iyah mengacu pada kondisi istri. Ini juga pendapat lain fuqaha Hanafiyah, hanya saja tanpa mengecualikan tempat tinggal karena nafkah istri itu diukur berdasarkan kondisi suami. Allah SWT. berfirman dalam QS: Al-Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ^ط
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)

Ayat diatas menunjukkan bahwa suami dibebani menafkahi istri sesuai kelapangan rizkinya. Oleh karena itu, acuan nafkah adalah kondisi suami. Pendapat yang menyebutkan tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi istri mengacu pada firman Allah SWT pada QS: Ath-Thalaq ayat 6.⁴¹

⁴¹ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz*, hal. 45-46

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
 فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS: Ath-Thalaq: 6)

8. Hikmah Diwajibkannya Memberi Nafkah Hanya Kepada Suami

Syariat Islam menghendaki dengan hikmah dari Allah Azza Wa Jalla, agar kehidupan rumah tangga terdiri dari dua kombinasi utama yaitu laki-laki dan perempuan. Allah SWT. menghendaki untuk mengistimewakan kaum laki-laki dengan beberapa keistimewaan, karakter, fitrah dan gejala perasaan yang berbeda dengan yang dimiliki wanita, di samping hal-hal lain tabiat yang sama-sama di miliki oleh kedua belah pihak.

Di antara perkara yang sudah tidak diragukan lagi adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki peran yang signifikan dalam

menjaga keamanan rumah tangga, pembentukan dan ketentramannya. Dan tidaklah rumah tangga itu melainkan sebuah rumah dan tempat berteduh yang menjadi tempat setiap pasangan untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kodrat, kondisi khususnya dan bentuk fisik yang sudah diciptakan oleh Allah.

Ibu adalah sumber kasih sayang dan perawatan bagi anak-anaknya, tempat berlabuh dan ketentraman bagi suaminya, pusat ketenangan rumah tangga dan gudang ketentraman serta kebahagiaan bagi keluarga. Kewajiban atas wanita adalah menjalankan manajemen rumah tangga. Dengannya, pengaturan urusan rumah tangga teratasi.⁴² Ia adalah penanggung jawab rumah dan ratu keluarga, menyusui si kecil dan memancarkan kasih sayang pada yang besar, menyelesaikan kebutuhan mereka semua dalam batas-batas kemampuan yang dimilikinya. Ia juga suri tauladan bagi anak-anaknya dan menjadi pelita yang menerangi jalan bagi mereka dalam meniti hidup ini.

Sementara keberadaan seorang laki-laki atau seorang ayah di dalam kehidupan rumah tangga, maka ia adalah seorang sosok pekerja yang ulet, gigih, yang siap unuk menghadapi rintangan, mampu menaklukan jalan penghidupannya, berjalan di tengah samudera kehidupan, menyingsingkan lengannya untuk mengumpulkan kebutuhan diri dan

⁴²Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, diterjemahkan oleh M. Ashim, dengan judul *Nafkah Istri*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), Cet. I, hal. 67

keluarganya, dengan menganggap mudah semua kendala untuk mencapai tujuannya, rela menanggung kematian demi menghidupi anak-anaknya, sanggup mengarungi beragam kesulitan untuk menyiapkan sesuap makan untuk istri dan anak-anaknya, memelihara mereka dari kehinaan meminta-minta serta menjaga kemuliaan dan rasa malu mereka.

Maka, tidak mengherankan lagi jika syariat Islam mengharuskan laki-laki mencarikan nafkah istrinya dan mengkhususkan mereka dalam kewajiban ini dengan tegas, tanpa mengikutkan istri-istri. Dan syariat tidak hanya membawa hal baru dalam hal omongan saja, akan tetapi menggariskan semua urusan sesuai dengan ukurannya, menggantung beban kepada orang yang cocok, dan mewajibkan pelaksanaan amanat kepada pihak yang punya dedikasi untuk menjalankannya dengan hasil yang terbaik dan bentuk yang ideal.⁴³

Laki-laki berjuang gigih dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, dengan itu, ia berhak memegang kepemimpinan yang telah Allah istimewakan kepadanya. Dalam rumah seorang wanita terhormat, dimuliakan, kata-kata keji tidak menyimpannya, pandangan yang nakal tidak mengejanya, ia tidak keluar dari fitrahnya yang telah Allah cipatakan atasnya. Alangkah adilnya Islam, alangkah mulianya ajaran-ajarannya dan alangkah sempurnanya hukum-hukum syariatnya yang meletakkan segala

⁴³Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam*, hal. 68

sesuatu kepada orangnya dan menuntut dari makhluk yang ada apa yang berada dalam kelonggaran dan kemampuannya.⁴⁴ Allah berfirman;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...^ج

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. an-Nisaa’: 34)

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia.

Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁵

⁴⁴Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam*, hal. 69

⁴⁵Wikipedia ensiklopedi bebas, Narapidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, 14 desember 2017, 11.07 am WIT.

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana), terhukum.⁴⁶

2. Hak-hak narapidana

Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), arti kata narapidana, <https://kbbi.web.id/narapidana>, 14 desember 2017, 11.08 am WIT.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di LAPAS kelas 1 Makassar yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, jika dilihat dari jenis penelitian yakni termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah apa adanya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik.

⁴⁷ Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti akan lebih mengetahui fenomena-fenomena yang ada. Adapun tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁸

Penelitian sosial merupakan suatu proses yang terus menerus, kritis, dan terorganisasi untuk mengadakan analisis dan merupakan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h 2.

⁴⁸Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h 80.

kait-mengaitkan.⁴⁹ Berkaitan dengan itu, aspek metode dalam rancangan kualitatif tidaklah dirinci sedemikian rupa, cukuplah dengan strategi-strategi umumnya saja yang akan dan harus digunakan sebagai teknik-teknik yang dimiliki pendekatan kualitatif itu sendiri.⁵⁰

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemutusan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di LAPAS kelas 1 Makassar melalui wawancara kepada penghuni dan petugas secara langsung.

D. Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁵¹ Menurut Suharsimi Arikunto wawancara tidak berstruktur yakni pedoman wawancara yang hanya

⁴⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 35

⁵⁰Moh. Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2008), h 205.

⁵¹Moh.Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h137.

memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁵² Karena bersifat tidak berstruktur, yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadits, peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵³

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data tepat dan proposional serta relevan dengan tujuan. Tujuan dari pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan seorang peneliti masuk pada penelitian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode observasi

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 224.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁴ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian terlibat langsung dalam keseharian responden.⁵⁵

2. Metode wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau *kuesioner* lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵⁶ Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berbentuk argumen.

Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian adalah wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan *interview guide*. *Contraled interview and structured interview*, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.⁵⁷

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada penghuni LAPAS dan petugas LAPAS kelas 1 Makassar

⁵⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h 70.

⁵⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana MediaGrup, 2011), h 140.

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h 107.

⁵⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, h 84.

BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga Pemasyarakat Kelas 1 Makassar makassar

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Kota Makassar

a. Demografi

Nama UPT : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Tahun berdiri :1975

Kapasitas:740

Alamat : Jln.sultan alauddin No.191

Kode pos : 868547

Telepon /fax: (0411) 868275

b. Struktur bangunan

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakat Kelas 1 Makassar berlokasi di tengah kota tepatnya di Jalan Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya sistem Pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan warga binaan di Indonesia. Namun, pada tanggal 16 Oktober 1975 Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar dipindahkan ke pinggiran kota, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin Nomor 191 Makassar yang pemakaiannya di resmikan oleh Walikota Ujung Pandang pada waktu itu, yaitu H. M. Dg. Patompo. Pada awal berdirinya

dan penggunaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari : 7 ruang kantor, 4 blok hunian untuk warga binaan dan tahanan, 1 blok pengasingan dan 1 ruang peribadatan.

Pada akhir Oktober 1983, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar telah memiliki sarana dan prasarana fisik yang memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana. Pada tahun 1999 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mengalami masalah musibah kebakaran dan menghancurkan hampir seluruh bangunan yang ada. Tahun 2000 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar melaksanakan proyek rehabilitasi fisik. hingga akhirnya pada saat ini bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan prototipe bangunan Lembaga Pemasyarakatan standar.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (narapidana), kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Makassar. Susunan oraganisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01-PR-07.03 tahun 1985 tanggal 20 September 1985, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup

organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lapas.

2. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan

c. Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid. Pembinaan Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas :

a. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;

b. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan kemasyarakatan dibagi menjadi: seksi bimbingan agama Islam, seksi bimbingan agama Kristen, seksi bimbingan kemasyarakatan sosial, seksi bimbingan pengetahuan umum, dan seksi bimbingan olah raga dan kesenian.

c. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari :

a. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana;

b. Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.

5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib), bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas:

a. Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas terdiri atas 4 regu satuan pengamanan

2. Sarana dan Prasarana

a. ruang klinik umum: merupakan unit pelayanan kesehatan II (bagi WBP LAPAS dengan kapasitas 740 orang, pelayanan kesehatan setiap hari mulai jam 08:00 s/d 12:30

b. ruang besukan: digunakan untuk pelayanan bagi sanak keluarga tahanan dari narapidana, pelayanan dari jam 09:00 s/d 13:00 WIT. Hari jumat dan minggu untuk keluarga tahanan.

c. ruang dapur: melayani memasak untuk kebutuhan makan narapidana, tahanan dan anak didik setiap harinya dengan sajian menu.

d. ruang kegiatan kerja: ruang pembuatan pembuatan tisu, ruang penjahitan, ruang pembinaan kemandirian.

e. ruang bimbingan: digunakan untuk penyuluhan (hukum, kesehatan dan kebersihan serta wawasan kebangsaan), kegiatan agama islam dilakukan di masjid LAPAS, kegiatan nasrani dilakukan di gereja LAPAS, olahraga dilakukan di halaman / lapangan LAPAS, pendidikan

Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu:

3. VISI dan MISI:

a) Visi

Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri

b) Misi

1. Melaksanakan pembinaan narapi dana/anak didik pemasyarakatan secara berkesenambungan
2. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi
3. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman dan tertib.

4. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Pelaksanaan pembinaan oleh warga binaan yang berada dalam Lapas I Makassar dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 peraturan pemerintah no. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir.

a). Tahap Awal

Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab- sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya dimana kegiatan ini berguna untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

b). Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut tim pengamat masyarakat sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan medium security.

c). Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim pengamat pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 12 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam LAPAS dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidananya. dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

d). Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS.

Salah satu program pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS yaitu pembinaan keterampilan dimana program pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan sudah ditetapkan dan narapidana dan tahanan harus ikut serta dalam program tersebut. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana dan tahanan dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di LAPAS

B. Cara-Cara Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri

Nafkah batin adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal yang bukan merupakan kebendaan. namun di LAPAS kelas 1 Makassar tidak menyediakan fasilitas untuk memenuhi nafkah bathin kepada narapidana sebagai resiko atas perbuatan kejahatannya.

Pada dasarnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Implementasi hak dan kewajiban suami sebagai narapidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan LAPAS itu sendiri dalam memberikan hak kepada narapidana untuk berkomunikasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan keluarga mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana diberikan kepada narapidana sebagai orang yang kehilangan kemerdekaannya, hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: (hasil wawancara dengan ibu sira sebagai petugas LAPAS Kelas I makassar tanggal 15 february 2018) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus

berada dalam LAPAS pada waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.

Adapun kebijakan LAPAS Kelas I Makassar dalam mendukung para narapidana untuk berhubungan dengan keluarga, sebagai berikut: (hasil wawancara dengan bapak Sony sebagai keamanan LAPAS Kelas I Makassar tanggal 15 Februari 2018)

1. Waktu besukan dibatasi pada hari Senin dan Jumat untuk keluarga tahanan dan hari Minggu dan Sabtu untuk keluarga narapidana. Pada kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga serta keluarga dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, uang yang selanjutnya uang pemberian keluarga tersebut harus dititipkan di koperasi LAPAS dan boleh dipergunakan setelah mencatat jumlah kebutuhan di buku pengeluaran).
2. Waktu berkomunikasi dengan keluarga via telepon.
3. Cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana/pada saat Asimilasi dan Integrasi sosial (dapat pengawasan khusus dari LAPAS dengan bantuan polisi).

Peraturan dan kebijakan tentang hak-hak narapidana yang berhubungan dengan keluarga tersebut diatas sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995. Pemenuhan hak dan kewajiban suami yang dipenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada istri, anak maupun keluarga atau kerabat. Hanya sebagian saja yang dapat dilakukan, seorang narapidana dibatasi oleh peraturan akibat

perbuatannya sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain. selain itu keterbatasan gerak narapidana merupakan penderitaan yang tidak mereka alami sebelumnya yakni kehilangan kemerdekaan *loss of liberty*, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia *loss of goods and service* dan kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri *loss of authonomy*⁶⁴. Sebagai narapidana, cara melaksanakan hak dan kewajiban seorang suami hanya terbatas pada kebijakan atau peraturan yang ada dalam LAPAS sesuai dengan prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana yaitu selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami narapidana sangat relatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi menunjukkan bahwa seorang suami narapidana tetap dapat melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya sesuai dengan batasan sebagai seorang yang kehilangan kemerdekaannya.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai LAPAS dan para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan menyangkut hak dan kewajiban suami narapidana di LAPAS Kelas I

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibu sira dan bapak sony kasubi bimaswat lapas kelas i makassar tanggal 7 maret 2018

Makassar terhadap nafkah keluarga. Diantaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Bapak syukri Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) menjelaskan bahwa meskipun suami sebagai narapidana tetap bias memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seberapa tergantung dari pribadi narapidana masing-masing.

LAPAS Kelas I Makassar memberikan pembinaan kemandirian dengan tujuan hak dan kewajiban dalam hal ini suami sebagai narapidana tetap memberikan nafkah keluarga, seperti: Pembinaan di bidang kerajinan dengan bahan baku untuk membuat asbak dan lain-lain atau kerja bersih-bersih lingkungan LAPAS. dimana dalam 1 minggu dengan upah Rp. 20.000.⁶⁵

2. Bapak saiful narapidana kasus pembunuhan.

Dengan keterbatasan ruang gerak akibat perbuatan yang saya lakukan tentang hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan.

Sebagai kepala keluarga saya memberikan nafkah kepada keluarga, diperoleh dari ikut serta dalam pembinaan-pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LAPAS yakni membuat kerajinan, membuat bantal dan, dari kegiatan pembinaan tersebut saya mendapat upah dan saya kumpulkan dan hendak diberikan kepada istri ketika saat besuk.

⁶⁵hasil wawancara bapak Syukri pada tanggal 7 maret 2018

Selain itu, berwenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang ditinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha.⁶⁶

3. Bapak Faisal, narapidana kasus perlindungan anak.

Selama saya sebagai narapidana yang masih menjalani masa hukuman di LAPAS Makassar atas perbuatan yang telah saya lakukan. mengenai kewajiban saya, tetap memberikan nafkah kepada isterinya atau keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan di rumah.

Dalam proses pengelolaan harta yang istri atau keluarga yang ditinggalkan diperbolehkan menjual harta untuk dijadikan modal usaha. Selain itu, juga mendapat bantuan dari kerabat/usul dari suami untuk sedikit meringankan beban.⁶⁷

4. Bapak Hairuddin , narapidana kasus perbankan.

Meskipun saya mendekam di penjara hak dan kewajiban saya tetap memberikan nafkah kepada isterinya atau keluarga dengan berwenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan dirumah. dalam proses pengelolaan harta yang istri atau keluarga yang ditinggalkan diperbolehkan menjual harta untuk dijadikan modal usaha tambahan atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Istri atau keluarga yang

⁶⁶ hasil wawancara bapak Saiful pada tanggal 7 maret 2018

⁶⁷ hasil wawancara dari bapak Faisal pada tanggal 7 maret 2018

saya tinggalkan bisa memaklumi dan memaafkan, karena secara formal istri bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri⁶⁸

5. Bapak Mukhlis , narapidana kasus pembunuhan

Dalam hal pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban, saya memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan di rumah.

Dalam proses pengelolaan harta yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya hubungan saya sebulan pertama baik-baik saja akan tetapi 2-5 bulan kemudian istri saya minta cerai dengan alasan tidak diberi nafkah yang sesuai sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi, dalam perjalanannya mempergunakan atau menjual harta benda pribadi seperti kalung, gelang, anting dan sebagainya serta malu menanggung beban batin atas perbuatan yang saya lakukan.

Saya benar-benar kecewa atas apa yang telah saya perbuat, saya masih ingin menghabiskan hidup bersama keluarga. Saya benar-benar putus asa, kehidupan sehari-hari saya di LAPAS untuk pembinaan keagamaan (bertobat dan berusaha untuk menerima dengan ikhlas)⁶⁹

6. Bapak Mandale, narapidana kasus perjudian.

Hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan. Sebagai kepala keluarga saya memberikan

⁶⁸ hasil wawancara dari bapak Hairuddin berasal dari bilaiya dusun bonto panno desa ba'dingging kecamatan sandro bone kabupaten gowa pada tanggal 7 maret 2018

⁶⁹ hasil wawancara dari bapak Mukhlis berasal dari barukang raya potere pada tanggal 7 maret 2018

nafkah kepada keluarga, diperoleh dari ikut serta dalam pembinaan-pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LAPAS yakni membuat kerajinan, asbak rokok dari tanah liat, dari kegiatan pembinaan tersebut saya mendapat upah dan saya kumpulkan dan hendak diberikan kepada istri atau anak-anak ketika saat besuk.

Selain itu, member wewenang untuk mengelola harta yang ia tinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha.⁷⁰

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Nafkah

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu narapidana dan pegawai LAPAS, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri atau keluarga ketika suami menjadi narapidana: sebagian mendapatkan nafkah dan sebagian tidak.

Dalam Pasal 80 ayat 4 dan ayat 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/istri bagi suami yang dipenjara karena perbuatannya sendiri, terdapat 2 (dua) alternatif:

1. Nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja.
2. Tidak gugur dikarenakan perkara yang ditanggungnya sebuah hutang yang tidak mampu dibayarnya.

Suami (narapidana) masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri atau keluarga, meskipun hanya sebatas pemenuhan keperluan-keperluan hidup sehari-hari. Kewajiban memberi nafkah berupa materi

⁷⁰hasil wawancara dari bapak Mandale pada tanggal 7 maret 2018

untuk istri atau keluarga yang merupakan tanggung jawab suami yang tetap harus dilaksanakan.

Nafkah yang diberikan kepada istri atau keluarga oleh suami narapidana karena adanya akad nikah bukan karena adanya tamkin/kemungkinan istri menggauli suaminya sebagaimana terdapat pada Pasal 80 ayat 5 KHI. Implementasi hak suami-istri berperan penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, apabila keluarga saling mengerti keadaan satu sama lain, meskipun suami-istri tidak dalam satu tempat tinggal maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara dari dalam penelitian ini karena terdapat kesamaan pendapat, ada dua sikap yang dikedepankan oleh istri atau keluarga narapidana (suami sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah) dalam menyikapi ketiadaan pemberian nafkah keluarga yang kesulitan ekonomi setelah ditinggalkan suami dikarenakan harus melaksanakan hukuman penjara di LAPAS Makassar, sebagai berikut:

a. Tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut.

Dalam arti meskipun nafkah atas isteri adalah kewajiban suami, tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum para istri narapidana bisa memaklumi dan memaafkan. Ini terjadi karena para istri narapidana yang secara formal bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.

b. Pada dasarnya para istri narapidana yang tidak diberikan nafkah yang sesuai, mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi suami untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama suami mendekam di penjara para istri biasa meminta ganti di kemudian hari jika keadaan sudah memungkinkan.

Dan seharusnya istri atau keluarga juga dapat memahami keadaan suami, kecuali jika perbuatan yang dilakukan si suami benar-benar membuat beban batin sebagaimana apa yang telah saya perbuat. Ketentuan pembayaran nafkah dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya tetapi bila tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberi nafkah dan dihitung sebagai hutang.

Hal ini menjadi gugur apabila istri memaafkan hak atas nafkah tersebut. Mendasarkan pada Pasal 14 ayat 1 huruf j UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, alasan ini perlu ditinjau kembali karena seorang narapidana dapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah saat meninggalkan istri/keluarga mendekam di balik penjara karena perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut pendapat Bpk. Masykuri selaku Kasubsi Bimaswat LAPAS I Makassar, menjelaskan bahwa solusi bagi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh suami mendasarkan pada latar belakang pola perkawinan yaitu:

a. senior-junior partner

Istri tidak lebih sebagai pelengkap suami tetapi sudah menjadi teman, dalam arti istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis

meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup, dimana penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami.

b. equal partner

tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara suami-istri, sehingga istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri, dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama saling bekerja sama. Intinya, istri dapat membantu mencari nafkah untuk keluarga dengan sepengetahuan atau izin dari suami demi kelangsungan dan keutuhan keluarga.

D. Solusi Bagi Keluarga Narapidana Yang Kesulitan Ekonomi Setelah Ditinggal Oleh Suami

Pembahasan ini peneliti membatasi pada kewajiban suami narapidana terhadap nafkah keluarga, berat memang menjadi terpidana karena banyak kebebasan yang terbelenggu saat menjalani masa hukuman. Walau dalam Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur mengenai sederet hak narapidana, namun akan berdampak seperti: keutuhan rumahtangga narapidana terancam diceraikan pasangannya dengan alasan: keluarga tidak sanggup menanggung beban sosial dan beban ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975.

Terkadang perceraian diajukan dengan alasan bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diharapkan untuk rukun kembali.

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerjasama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena Islam adalah Agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya, maka segala sesuatu yang terangkum dalam hukum Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya.

Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga, meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya maka ia harus melaksanakan secara tanggung jawab penuh. Aspek ekonomi, pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki, rizki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

Sebaliknya istri bukan pencari rizki dan untuk memenuhi keperluan keluarganya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip

penggabungan harta dalam rumah tangga. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib.

Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Ulama menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada.

Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penetapan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena, setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukannya atas unsur takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan, di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْوَةِ

Artinya: "...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut

Ayat di atas menunjukkan suatu pengertian bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi derajat yang lebih tinggi dari wanita dalam kapasitas sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Namun kedudukan dan fungsi wanita (istri) tidak kalah penting dalam keluarga. Karena itu, suami dan istri harus saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain serta bekerjasama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya atau hak dan kewajibannya masing masing. Berikut ini dijelaskan bagaimana kewajiban suami terhadap istri, antara lain:

1. Hak Mendapatkan Nafkah

Islam menetapkan berbagai hal yang menjadi hak istri agar ia mendapatkan jaminan, mendapatkan perlindungan dan ketenangan serta kehidupan yang tentram, tidak terlantar dan sengsara. Islam mewajibkan suami agar bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya dan menyingkirkan beban kerja yang berat di samping juga mempergaulinya dengan sikap yang lembut dan baik.

Nafkah adalah hak seorang istri dari suaminya. Nafkah menjadi kewajiban suami sejak kehidupan bersama berlangsung. Suami harus memberikan nafkah secara layak sesuai dengan adat kebiasaan dan tidak

cenderung kepada sikap berlebihan atau terlalu kikir dan tidak membebani dirinya dengan sesuatu di luar batas kemampuan. Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا

Terjemahnya: "...Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya..."

Islam sangat menghargai upaya suami untuk mencukupi nafkah istrinya dan memandang sebagai bentuk ibadah. Kemudian ada seorang yang bertanya: "Hai Nabi, saya punya satu dinar? Nabi menjawab: sedekahkan untukmu sendiri. Dia berkata: saya punya yang lain lagi. Nabi menjawab: sedekahkan untuk istrimu. Dia berkata lagi: saya punya yang lain lagi. Nabi menjawab: sedekahkan untuk anakmu. Orang itu berkata lagi: saya punya yang lain lagi. Nabi menjawab; sedekahkan untuk pembantumu".

Pemberian nafkah adalah wajib bagi istri selama dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Jika istri menyimpang dari fitrah dan ketentuan hingga maksud kehidupan perkawinan itu tidak terwujud, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Istri dikatakan menyimpang sehingga menyebabkannya terhalang untuk mendapatkan nafkah adalah ketika suami terhalang untuk mengambil manfaat dari kehidupan perkawinan. Misalnya istri menyakiti suami dengan tidak mau bertemu dengannya tanpa ada sebab yang dibenarkan, atau meninggalkan rumah suami dengan dosa, atau menghabiskan waktunya di luar rumah tanpa izin

suami. Karena nafkah itu wajib diberikan kepada istri disebabkan istri telah mengabdikan dirinya, mencurahkan waktu dan tenaganya demi kebahagiaan suami dan memberinya buah kehidupan perkawinan, maka ketika dia secara sengaja tidak lagi berbuat demikian itu menjadi batal. Sebab menanggung beban perjuangan dan bekerja keras di luar rumah seperti yang dilakukan suami, itu sebanding dengan apa yang dia perbuat untuk suaminya dengan memberikan kebahagiaan dan ketenangan di dalam rumah.

Jika suami tidak memberi nafkah sementara istrinya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sementara suaminya mampu dan kaya, maka dia harus memberikan hak dan nafkahnya. Suami wajib mencari nafkah atau bekerja untuk keperluan hidup (lahirah) istri dan anak-anaknya.

Suami berkewajiban menyediakan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah) sesuai dengan kemampuan sangsuami. Istri berhak mendapat nafkah batin dari suaminya berupa suami wajib menggauli istrinya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

2. Hak Mendapat Perlakuan Baik

Diantara hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah mendapatkan perlakuan yang baik berupa menyenangkan istri dan membahagiakan istri. Suami dalam memimpin keluarga harus dengan lemah lembut dan meringankan beban istri.

Dalam pandangan islam, Suami adalah pemimpin dan sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk bersikap baik dalam menjalankan kepemimpinannya dan menyingkirkan rasa dendam dan amarah dari dirinya. Suami harus pula memperlakukan istrinya dengan baik dan hormat serta tidak menganggap istri sebagai pembantu dirinya. Islam juga menegaskan tentang luasnya aspek diri perempuan yang harus diperhatikan suami. Suami jangan hanya memandang kekurangan-kekurangan istri, atau prilakunya yang tidak ia sukai, tetapi harus memandangnya secara menyeluruh dalam arti mencakup kekurangan dan sekaligus kelebihan-kelebihannya. Dia tidak boleh begitu yakin dengan pandangannya tentang kekurangan istri sebab boleh jadi dia akan berbuat tidak adil.

3. Hak Keterjagaan Agama

Di antara hak istri dan menjadi kewajiban suami adalah menjaga Agama dan perilakunya dan selalu mengarahkan pada kebaikan dan kebahagiaan. Jangan sampai suami mengajak istri melakukan penyimpangan dan membawanya menuju kerusakan. Jika suami istri saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menolong dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dan mencari keridhaannya, maka hal itu menyebabkan mereka berlomba dalam kebaikan dan sampai kepada jalan yang mulia. Mereka memahami hal yang wajib dan sunnah, dan hatinya dipenuhi dengan takwa dan ketaatan kepada Allah SWT. Bagi suami istri, agama tidak lagi bernilai dan perhatian mereka hanya terfokus kepada

kesenangan dan syahwat, dan segala daya dikerahkan untuk meraih kemewahan dan kekayaan. Hanya sedikit orang yang memandang Agama sebagai suatu yang penting dan harus dijaga.

Kondisi ini menyebabkan rusak dan rapuhnya keluarga. Ajaran agama sirna dari muka bumi. Kebenaran dan kebatilan tidak lagi tampak dan mereka tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Itulah sebabnya mengapa dalam memilih istri, orang harus memperhatikan masalah agama sebab agama dalam kehidupan rumah tangga merupakan keniscayaan agar terwujud ketenteraman dan kebahagiaan.

Laki-laki adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya. Al Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, tidak menggariskan secara rinci berbagai aturan di dalam sebuah institusi keluarga. Kebanyakan norma yang dimuat dalam Al-Qur'an bersifat fundamental, universal dan garis besarnya saja, meskipun terdapat pula ayat-ayat yang bersifat kontekstual historis.

Sedangkan aturan-aturan secara rinci terdapat dalam hadist. Dalam buku-buku kontemporer dan buku-buku populer yang membahas tentang fiqh munakahat banyak disebutkan tentang kewajiban suami mencari nafkah di luar rumah atau publik, sedangkan kewajiban istri adalah bekerja di dalam rumah atau domestik. Dalam fiqh sebenarnya tidak ada pembagian peran domestik secara dikotomis. Sang suami tidak

boleh menuntut istrinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, karena akad nikah yang terjalin antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan.

Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus diselesaikan suami dalam kehidupan rumah tangga, segala riwayat yang menyebutkan bahwa istri harus melayani suaminya adalah anjuran dan akhlak yang mulia. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki.

BAB V

PENUTUP

A. KESIIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan terhadap kewajiban suami narapidana dalam memberikan nafkah keluarga, sebagai berikut: dalam Islam kewajiban suami memberikan nafkah keluarga hukumnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:233, menurut peraturan perundang-undangan kewajiban suami memberikan nafkah ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84.
- 2) Kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan. Adapun cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Sedangkan cara memberikan nafkah kepada keluarga adalah dengan menyerahkan saat keluarga besuk ke penjara.

B. Saran

Adapun saran penulis dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menambah personil yang ada agar meringankan dan membantu tugas pegawai Lapas dalam memberikan pembinaan bagi narapidana dan tahanan serta menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.
2. Perbaiki bangunan Lapas agar dapat menambah jumlah daya tampung serta lebih meningkatkan pengamanan dari Lapas dan pelaksanaan pembinaan serta. Lokasi lapas dipindahkan ke tempat yang jauh dari kota, karena memudahkan narapidana berbaur dengan masyarakat dan menjadi akses untuk melarikan diri.
3. Meningkatkan kesejahteraan para pegawai Lapas sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
4. berkaitan dengan faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak melaksanakan ibadah di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar, khususnya terkait dengan kurangnya SDM yang mengisi kegiatan ibadah, penulis menyarankan agar aparat lapas melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga resmi keagamaan untuk mengisi kegiatan ibadah secara rutin.